



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN. Biak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Hakim Pengadilan Negeri Biak ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak, tanggal 25 Januari 2023 Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN.Bik., tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Biak, tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN.Bik, dalam perkara antara :

PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. Kantor Cabang Biak

Dalam hal ini diwakili oleh Lukman dan Yemi Bawan bertindak untuk dan atas nama Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk Biak yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No 16, Kelurahan Fandoi Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.067/KC-XVIII/ADK/01/2023 tanggal 19 Januari 2023, Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

Melawan

James Jeffrey Jacobus Carel Siahainenia, Tempat Tanggal Lahir Biak, 12 Januari 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Jalan Yos Sudarso No 03/28 Kelurahan Mandala Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imanuel A. Rumayom, S.H.; Romy L. Batteny, S.H., Advokat dari lembaga Bantuan Hukum “Kyadawun” GKI Klasis Biak Selatan yang beralamat di Jalan A. Yani No. 11, Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I ;**

Dewi Sartika Yarangga, Tempat Tanggal Lahir Biak, 29 Januari 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jalan Yos Sudarso No. 03/28 Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan No. 1/Pdt.GS/2023/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim tertanggal 25 Januari 2023 Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN.Bik., tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan perkara tersebut yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023, jam 10.00 WIT. bertempat di Pengadilan Negeri Biak ;
3. Permohonan Pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN.Bik, yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis di dalam persidangan pada tanggal 09 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN.Bik secara tertulis di muka persidangan pada tanggal 09 Februari 2023, dikarenakan ada kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN.Bik tersebut diajukan setelah adanya Jawaban dari pihak Tergugat dan antara Penggugat serta Tergugat telah ada kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak, diperintahkan untuk mencoret daftar perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat melalui Kuasanya, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara perdata gugatan sederhana ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana yang diajukan Penggugat tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencoret daftar perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 13 Februari 2023.**, oleh Siska Julia Parambang,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, yang ditunjuk

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan No. 1/Pdt.GS/2023/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN.Bik., tanggal 25 Januari 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Irwan Sinaga,S.H.

Siska Julia Parambang,S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	190.000,-
PNBP / Panggilan P + T	: Rp.	30.000,-
Sumpah	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)